



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 231/A/SK/UAA/XI/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Alma Ata dengan benar, baik dan tertib diperlukan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang berkemampuan, cakap dalam bidangnya, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan Universitas Alma Ata.
- b. Bahwa saudari Dr. Daru Estiningsih, M.Sc., Apt. dianggap mampu untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Alma Ata.
- c. Bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut diperlukan adanya surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Akta No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
4. Akta Notaris No 04, Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata;
5. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 095/A/SK/YAA/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata.
- Memperhatikan : a. Statuta Universitas Alma Ata.
- b. Visi Misi Tujuan dan Sasaran UAA 2040.
- c. Masukan Rektor Universitas Alma Ata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Mengangkat saudari Dr. Daru Estiningsih, M.Sc., Apt. sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) terhitung mulai 29 November 2023 – 30 November 2024.
- Kedua : Kinerja yang bersangkutan akan dievaluasi per-semester sesuai dengan bidang tugasnya.



- Ketiga : Biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai di lingkungan Universitas Alma Ata.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29 November 2023

Rektor Universitas Alma Ata,

Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

1. Wakil Rektor 1
2. Wakil Rektor 2
3. Wakil Rektor 3
4. Dir. Sumber Daya Manusia
5. Ka. Biro Keuangan
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip